

Hukum Perdata Islam di Indonesia

Solehuddin Harahap¹

¹Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Riau (IAI EHMRI)

E-mail: solehuddinsh85@gmail.com

Abstrak

Hukum Perdata Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia, yang isinya hanya sebagian dari lingkup *mu'amalah*, bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan diantaranya hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat dan perwakafan. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan kualitatif, yang memanfaatkan beragam sumber seperti buku, artikel jurnal, majalah, media daring, serta publikasi lain yang relevan dengan hukum perdata Islam di Indonesia. Hasil penelitian penerapan Hukum Perdata Islam di Indonesia ada beberapa dekade diantaranya Hukum Islam pada masa Kerajaan/kesultanan Islam di Nusantara, pada masa penjajahan belanda, masa penjajahan belanda, masa kemerdekaan, masa orde lama, baru, dan masa reformasi. Kesemuanya berkembang dan semakin baik.

Kata kunci: *Hukum, Perdata, Islam*

Abstract

Islamic Civil Law is part of Islamic law that has been formally enacted or has become positive law in the Indonesian legal system. Its content is only part of the scope of mu'amalah, and this part of Islamic law has become positive law based on or because it is designated by legislation, including marriage law, inheritance law, wills, grants, zakat, and waqf. This study uses a literature review method with a qualitative approach, utilizing various sources such as books, journal articles, magazines, online media, and other publications relevant to Islamic civil law in Indonesia. The results of the study show that the application of Islamic civil law in Indonesia has been ongoing for several decades, including during the period of Islamic kingdoms/sultanates in the archipelago, the Dutch colonial period, the independence period, the Old Order period, the New Order period, and the Reformation period. All of these periods have seen development and improvement.

Keywords: *Law, Civil, Islam*

A. Pendahuluan

Hukum Perdata Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam sama artinya dengan membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Hukum perdata Islam telah eksis di Indonesia jauh sebelum kedatangan penjajah. Akan tetapi, hukum Indonesia pasca kolonial pada umumnya adalah warisan kolonial Belanda, pada waktu Indonesia memproklamkan kemerdekaan memang terjadi peralihan kekuasaan dari penjajah ke orang Indonesia, tetapi tidak terjadi peralihan dari hukum Belanda ke hukum Indonesia secara sistematis, kecuali Undang-undang Dasar 1945 sebagai produk Indonesia yang disusun secara darurat. Semua hukum yang berlaku setelah pengesahan Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, baik hukum perdata, hukum pidana maupun hukum acara, ataupun hukum lainnya, adalah kelanjutan dari hukum yang berlaku di wilayah administratif Belanda. Setelah mulai stabil, Indonesia juga memperkenalkan hukum Indonesia sendiri, tetapi sesungguhnya wawasan perancang dan pembuat hukum di Indonesia belum dapat melepaskan diri wawasan hukum asing. (Suadi 2015)

Pada dasarnya hukum suatu negara harus lebih banyak berciri nasional dan lokal dari pada internasional dan universal. Atas dasar ini pula maka perlu ada hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara. Karena itu, setiap negara mempunyai hukumnya sendiri, dan apa yang dipandang melanggar hukum dalam suatu Negara belum tentu demikian di Negara lain. Kuatnya pengaruh dan warisan yang ditimbulkan politik Hukum pemerintah Kolonial Belanda di negeri ini, sehingga masih menyisakan stigma terhadap sistem hukum lainnya di Indonesia khususnya hukum Islam. (Suadi 2015)

Perkembangan hukum perdata di Indonesia secara garis besar terdiri dari dua bagian penting. *Pertama*, perkembangan hukum perdata Islam pra kemerdekaan. *Kedua*, perkembangan hukum perdata Islam pasca kemerdekaan. Perkembangan hukum perdata Islam pra kemerdekaan terdiri dari dua bagian yaitu hukum perdata Islam sebelum masa penjajahan dan Hukum perdata Islam zaman kolonial. Selanjutnya hukum perdata Islam pasca kemerdekaan, meliputi masa awal kemerdekaan, pada Orde Lama, pada Orde Baru, dan hukum perdata Islam era Reformasi.

Penelitian Nazmi Septrina, Asasriwarni, Ikhwan. (Septrina et al. 2026) hukum perdata di Indonesia lebih menekankan kepastian hukum, kodifikasi, dan asas sekularitas, sedangkan hukum perdata Islam mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai syariat. Ruang lingkup keduanya sama-sama mencakup keluarga, perkawinan, waris, dan harta benda, namun mekanisme pengaturannya berbeda. Pengadilan Negeri berwenang menangani perkara hukum perdata Indonesia, sementara Pengadilan Agama memiliki

yurisdiiksi dalam perkara perdata Islam bagi umat Muslim. Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut saling melengkapi dalam praktik hukum di Indonesia, mencerminkan pluralisme hukum yang khas dan memberikan alternatif penyelesaian sengketa sesuai kebutuhan masyarakat. (Septina et al. 2026)

Sebagai agama samawi terakhir yang hadir di muka bumi ini, Islam mempunyai misi *rahmatan lil'alam*, yakni menebar rahmat bagi sekalian alam. Kehadiran Islam bukan untuk suku maupun komunitas tertentu, melainkan untuk segenap alam dan isinya. Sebagai agama universal, muatan Islam didesain oleh Tuhan untuk mencakup beragam lini dan sektor kehidupan ummat manusia.

Hukum Islam diturunkan oleh Allah bertujuan untuk mencegah kerusakan pada masyarakat dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Hukum perdata Islam bagian dari Hukum Islam yang harus diketahui oleh masyarakat Islam khususnya di Indonesia. Oleh karenanya perlu untuk menulis dalam sebuah karya ilmiah dengan judul Hukum perdata Islam di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan kualitatif, yang memanfaatkan beragam sumber seperti buku, artikel jurnal, majalah, media daring, serta publikasi lain yang relevan dengan hukum perdata Islam di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis konten terhadap literatur tersebut, termasuk penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik. Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi dan menghimpun informasi dari sumber-sumber terpercaya, seperti buku, jurnal ilmiah, dan media berita terkemuka, yang membahas secara khusus tentang perdata Islam di Indonesia

C. Pembahasan/ Hasil Penelitian

1. Pengertian Hukum Perdata Islam di Indonesia

“Hukum Islam” merupakan terminologi khas Indonesia, jikalau kita terjemahkan langsung kedalam bahasa arab maka akan diterjemahkan menjadi *al-hukm al Islam*, suatu terminologi yang tidak dikenal dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka padanan yang tepat dari istilah “Hukum Islam” adalah *al-fiqh al-Islamy* atau *al-Syari'ah al-Islamy*, sedangkan dalam wacana ahli hukum barat digunakan istilah *Islamic law* Sedangkan terminologi ”Hukum Perdata Islam” yang menjadi telaah utama makalah

ini dapat penulis uraikan berdasarkan pengertian dari kata-kata penyusunnya, sebagai berikut :(Rofiq 2003)

Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang (negara), dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa, serta mengikat anggotanya, dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

Sedangkan Hukum Perdata,(Rofiq 2003) adalah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian didalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Dalam terminologi Islam istilah perdata ini sepadan dengan pengertian *mu'amalah*.

Kemudian frase Hukum Perdata disandarkan kepada kata Islam, Jadi dapat dipahami menurut hemat penulis bahwa "Hukum Perdata Islam" adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rosul tentang tingkah laku *mukallaf* dalam hal perdata/*mu'amalah* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam (di Indonesia).

Menurut Muhammad Daud Ali, "Hukum Perdata Islam" adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia, yang isinya hanya sebagian dari lingkup *mu'amalah*, bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat dan perwakafan.

2. Sejarah Belakunya Hukum Perdata Islam di Indonesia

a. Hukum Islam Pada Masa Kerajaan/kesultanan Islam di Nusantara

Pada masa ini hukum Islam dipraktekkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan sempurna (*syumul*), mencakup masalah *mu'amalah*, *ahwal al-syakhsiyyah* (perkawinan, perceraian dan warisan), peradilan, dan tentu saja dalam masalah ibadah.(Soeroso 2004)

Hukum Islam juga menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam nusantara. Tidaklah berlebihan jika dikatakan pada masa jauh sebelum penjajahan belanda, hukum islam menjadi hukum yang positif di nusantara.

b. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Belanda

Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dapat diklasifikasi kedalam dua bentuk, *Pertama*, adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC yang memberikan ruang agak luas bagi perkembangan hukum Islam. *Kedua*, adanya upaya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkan pada hukum adat (Soeroso 2004)

Pada fase kedua ini Belanda ingin menerapkan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia, yaitu Belanda ingin menata kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda, dengan tahap-tahap kebijakan strategiknya yaitu:

-*Receptie in Complexu* (Salomon Keyzer & Christian Van Den Berg [1845-1927]), teori ini menyatakan hukum menyangkut agama seseorang. Jika orang itu memeluk Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya, namun hukum Islam yang berlaku tetaplah hanya dalam masalah hukum keluarga, perkawinan dan warisan.

Teori Receptie (Snouck Hurgronje [1857-1936] disistemisasi oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Harr Bzn), teori ini menyatakan bahwa hukum Islam baru diterima memiliki kekuatan hukum jika benar-benar diterima oleh hukum adat, implikasi dari teori ini mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam menjadi lambat dibandingkan institusi lainnya. di nusantara.

c. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Jepang

Menurut Daniel S. Lev Jepang memilih untuk tidak mengubah atau mempertahankan beberapa peraturan yang ada. Adat istiadat lokal dan praktik keagamaan tidak dicampuri oleh Jepang untuk mencegah resistensi, perlawanan dan oposisi yang tidak diinginkan.

Jepang hanya berusaha menghapus simbol-simbol pemerintahan Belanda di Indonesia, dan pengaruh kebijakan pemerintahan Jepang terhadap perkembangan hukum di Indonesia tidak begitu signifikan.

d. Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan

Salah satu makna terbesar kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah terbebas dari pengaruh hukum Belanda, menurut Prof. Hazairin (Tarigan, Nuruddin, and Amiur 2004)

setelah kemerdekaan, walaupun aturan peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang berdasar teori *receptie*

(Hazairin menyebutnya sebagai teori iblis) tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945.

Teori *receptie* harus *exit* karena bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah Rosul. Disamping Hazairin, Sayuti Thalib juga mencetuskan teori *Receptie a Contrario*, yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

e. Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Pada awal orde baru berkuasa ada harapan baru bagi dinamika perkembangan hukum Islam, harapan ini timbul setidaknya karena kontribusi yang cukup besar yang diberikan umat Islam dalam menumbangkan rezim orde lama. Namun pada realitasnya keinginan ini menurut DR. Amiiur Nurudin bertubrukan dengan strategi pembangunan orde baru, yaitu menabukan pembicaraan masalah-masalah ideologis selain Pancasila terutama yang bersifat keagamaan (Tarigan, Nuruddin, and Amiur 2004)

Namun dalam era orde baru ini banyak produk hukum Islam (tepatnya Hukum Perdata Islam) yang menjadi hukum positif yang berlaku secara yuridis formal, walaupun didapat dengan perjuangan keras umat Islam. Diantaranya oleh Ismail Sunny coba diskripsikan secara kronologis berikut ini :

a) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Politik hukum memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya oleh pemerintah orde baru, dibuktikan oleh UU ini, pada pasal 2 diundangkan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu*" dan pada pasal 63 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam UU ini adalah Pengadilan Agama (PA) bagi agama Islam dan Pengadilan Negeri (PN) bagi pemeluk agama lainnya.

Dengan UU No. 1 tahun 1974 Pemerintah dan DPR memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluk Islam dan menegaskan bahwa Pengadilan Agama berlaku bagi mereka yang beragama Islam.

b) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Dengan disahkannya UU PA tersebut, maka terjadi perubahan penting dan mendasar dalam lingkungan PA. Diantaranya:

Pertama, PA telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Kedua. Nama, susunan, wewenang, kekuasaan dan hukum acaranya telah sama dan seragam diseluruh Indonesia. Dengan univikasi hukum acara PA ini maka memudahkan terjadinya ketertiban dan kepastian hukum dalam lingkungan PA.

Ketiga, Terlaksananya ketentuan-ketentuan dam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman 1970.

Keempat, Terlaksanya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara dan berwawasab Bhineka Tunggal ika dalam UU PA.

c) Kompilasi Hukum Islam Inpres no. 1 tahun 1991 (KHI)

Seperti diuraikan diawal makalah ini bahwa sejak masa kerajaan-kerajan Islam di nusantara, hukum Islam dan peradilan agama telah eksis. Tetapi hakim-hakim agama diperdikan tersebut sampai adanya KHI tidak mempunyai kitab hokum khusus sebagai pegangan dalam memecahkan kasus-kasus yang mereka hadapi.

Dalam menghadapi kasus-kasus itu hakim-hakim tersebut merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang puluhan banyaknya. Oleh karena itu sering terjadi dua kasus serupa apabila ditangani oleh dua orang hakim yang berbeda referensi kitabnya, keputusannya dapat berbeda pula, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Guna mengatasi ketidakpastian hukum tersebut pada Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa sehigga terbitlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Makamah Agung dan Departemen Agama.SKB itu membentuk proyek kompilasi hukum islam dengan tujuan merancang tiga buku hukum, masing-masing tentang Hukum perkawinan (Buku I), tentang Hukum Kewarisan (Buku II), dan tentang Hukum Perwakafan (BUKU III)

Bulan Februari 1988 ketiga buku itu dilokakaryakan dan mendapat dukungan luas sebagai inovasi dari para ulama di seluruh Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1991 Suharto menandatangani Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 sebagai dasar hukum berlakunya KHI tersebut.

Oleh karena itu sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam.

f. Hukum Islam Pada Masa Reformasi

Era reformasi dimana iklim demokrasi di Indonesia membaik dimana tidak ada lagi kekuasaan repsefif seperti era orde baru, dan bertambah luasnya keran-keran aspirasi politik umat Islam pada pemilu 1999, dengan bermunculannya partai-partai Islam dan

munculnya tokoh-tokoh politik Islam dalam kancah politik nasional sehingga keterwakilan suara umat Islam bertambah di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Mereka giat memperjuangkan aspirasi umat Islam termasuk juga memperjuangkan bagaimana hukum Islam ikut juga mewarnai proses pembangunan hukum nasional.

Diantara produk hukum yang positif di era reformasi sementara ini yang sangat jelas bermuatan hukum Islam (Hukum Perdata Islam) ini antara lain adalah

- Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.(Undang-Undang, n.d.)
- Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf(Ri 2004)
- RUU tentang Perbankan Syariah yang saat ini sedang dibahas di DPR.

D. Kesimpulan

Hukum Perdata yang disandarkan kepada kata Islam dapat dipahami menurut hemat penulis bahwa "Hukum Perdata Islam" adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rosul tentang tingkah laku *mukallaf* dalam hal perdata *mu'amalah* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam di Indonesia. Sedangkan penerapan Hukum Perdata Islam di Indonesia ada beberapa dekade diantaranya Hukum Islam pada masa Kerajaan/kesultanan Islam di Nusantara, pada masa penjajahan belanda, masa penjajahan belanda, masa kemerdekaan, masa orde lama, baru, dan masa reformasi. Kesemuanya berkembang dan semakin baik.

Referensi

Ri, Kementerian Agama. 2004. *UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Indonesia.

Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Septrina, Nazmi, Universitas Islam Negeri Iman Bonjol Padang, Jl Mahmud Yunus Lubuk Lintah, and Sumatera Barat. 2026. "Hukum Perdata Islam Dan Hukum Perdata Indonesia: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4 (3): 14774–78. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4564>.

Soeroso. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suadi, Amran. 2015. "Perkembangan Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Perkawinan Dan Kewarisan)." *Jurnal Yuridis* 2 (1): 1–27.

Tarigan, A, Nuruddin, and Amiur. 2004. *Hukum Perdata Islam DiIndonesia*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang. n.d. *UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*. Indonesia.